



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 297/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH
YANG TERLETAK DI JALAN HATI MULIA GANG 7, KELURAHAN OEBODO,
KECAMATAN OEBODO, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor :

BU.030/200/BPAD/2021
02.04/PWNU-NTT/IX/2021

Tanggal 3 September 2021;

c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahannya, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Jalan Hati Mulia Gang 7, Kelurahan Oebodo, Kecamatan Oebodo, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 82/KEP/HK/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Jalan Hati Mulia Gang 7, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTT di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 297/KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 Agustus 2025

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI JALAN HATI MULIA GANG 7, KELURAHAN OEBODO, KECAMATAN OEBODO, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan (Rp)	Letak/Lokasi	Penggunaan
1.	Tanah	1 Bidang	15M x 22 MM (330M ²)	-	-	Jalan Pemuda, Hati Mulia Gang 7, Kel. Oebodo, Kec Oebodo, Kota Kupang	Tanah Kosong

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001